

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN TUBUH DI SITUS YANDEX (Studi Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)



Disusun dan Diajukan Oleh

UMMU KHAIRANI

B011191376

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN
TUBUH DI SITUS YANDEX (Studi Putusan No
5/pid.SusAnak/2023/PN.Mks)**

OLEH

UMMU KHAIRANI

B011191376

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MOTIF
PENJUALAN ORANG TUBUH DI SITUS YANDEX
(Studi Kasus Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

Ummu Khairani

B011191376

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP. 1967101 019920 2 002

Dr. Syarif Saddam Riyanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ummu Khairani

Nomor Induk mahasiswa : B011191376

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCULIKAN DAN PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MOTIF
PENJUALAN ORGAN TUBUH DI YANDEX (STUDI
PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN
MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 31 Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rijwanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Ummu Khairani
N I M	: B011191376
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan kriminologis penculikan dan pembunuhan oleh anak akibat pengaruh situs jual beli organ tubuh di Yandex (studi kasus polrestabes Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummu Khairani

NIM : 8011191376

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata 1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penculikan dan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dengan Motif Penjualan Organ Tubuh di Situs Yandex (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau seluruh isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Makassar, 14 Maret 2024


Ummu Khairani

ABSTRAK

Ummu Khairani (B011191376) dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penculikan dan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dengan Motif Penjualan Organ Tubuh di Situs Yandex (Studi Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)*” Dibawah bimbingan **Nur Azisa** Selaku Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi terhadap tindak pidana penculikan dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan motif penjualan organ tubuh di situs Yandex dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penculikan dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan motif penjualan organ tubuh di situs Yandex (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis bahan hukum yaitu Berdasarkan bahan hukum dan teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa (1) kualifikasi terhadap tindak pidana penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan motif penjualan organ tubuh di situs Yandex tergolong ke dalam delik materiil (*Substantif*) (2) Penerapan hukum tidak sesuai dengan ketentuan. Unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan pertama, yaitu tindak pidana pembunuhan telah terbukti. Pengambilan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim menurut Penulis tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Penulis, Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penculikan, Anak, Pembunuhan.

ABSTRACT

Ummu Khairani (B011191376) with the Title “*Juridical Review of Kidnapping and Murder Crimes Committed by Children with the Motive of Organ Trafficking on the Yandex Site (Case Study Decision No. 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)*”. Under the Supervision of **Nur Azisa** as the Main Supervisor and **Syarif Saddam Rivanie** as the Assistant Supervisor.

This research aims to determine the qualification of kidnapping and murder crimes committed by children with the motive of organ trafficking on the Yandex site and the application of criminal law to these crimes (Case Study Decision No. 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks).

This research uses a normative legal research method by employing both a statutory and a case approach. The types and sources of legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials, collected through literature study and document analysis techniques. The legal material analysis is based on the legal materials and collection techniques used by the author, and it will be analyzed using both a case approach and a statutory approach to draw conclusions that can answer the research questions.

The results of this research indicate that (1) the qualification of kidnapping and murder crimes committed by children with the motive of organ trafficking on the Yandex site falls under Material (Substantive) crimes because the case emphasizes the occurrence of actual actions regulated by the law as a criminal act. (2) The application of the law has complied with the provisions. The elements of the crimes in the first charge, namely participating in murder crimes, have been proven. The decision made by the panel of judges, according to the author, is in accordance with the applicable legal rules as expected by the author. This is because, based on valid evidence, in the case under study, the evidence used by the judge includes witness statements and the defendant's statements along with the evidence of the murder. The panel of judges, based on the trial facts, assessed that the defendant can be held accountable for their actions, considering that at the time of the act, the defendant was aware of the consequences and did not change their intention. The perpetrator carried out the act in a healthy and competent condition to consider the unlawfulness element, and there was no justification for criminal elimination.

Keywords: Criminal Acts, Kidnapping, Child, Murder.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji serta syukur yang tak terhenti atas berkah, rahmat, kekuatan, kesehatan dan pertolongan Allah SWT, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penculikan dan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dengan Motif Jual Beli Organ Tubuh di Situs Yandex (Studi Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)”**.

Skripsi yang telah ditulis oleh Penulis ini sebagai pemenuhan tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) dan gelar Sarjana Hukum (S.H) bagian Hukum Pidana program Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hsanuddin, Makassar.

Penulis sadar bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kata sempurna dan dalam penyelesaiannya terdapat banyak hambatan, kesulitan dan rintangan. Akan tetapi berkat tekad yang kuat, bimbingan dan doa dari berbagai pihak yang telah membantu, maka skripsi ini tersusun walaupun masih banyak kekurangan

Dengan rasa hormat dan terimakasih sebanyak-banyaknya Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, restu dan doa yang tiada henti, terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ayah

tercinta **Samsul Aidin, S.Pd., M.M.** dan Ibu cantik ku tercinta, **Alia Mediawaty, S.Pd.**, atas semua pengorbanan, keringat, kasih sayang selama membesarkan dan mendidik putrimu yang cantik ini, selalu menyertai, mendoakan, memberikan motivasi dan juga menyemangati hingga selesainya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua adik cantik Penulis yang senantiasa mendukung dan membantu selama proses skripsi ini, kepada adikku **Nur Inayah Putri Naila** yang selalu ada dalam setiap proses, adikku yang menjadi tawa dan tangis di dunia perkuliahan, yang selalu ada dalam kondisi apapun. Terimakasih juga kepada adik bungsuku yang cantik **Najma Mufidah Layla,**

yang selalu siap dan ada disetiap saat.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. ir. Djamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku

Wakil Dekan II Fakultas Hukum universitas Hasanuddin, dan
Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas
Hukum universitas Hasanuddin.

3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr.

Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., H.H. selaku Pembimbing Pendamping, terimakasih telah membantu, mengarahkan, membimbing, mempermudah dan meluangkan waktu untuk penulis.

4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku penguji, terimakasih atas masukan serta saran yang diberikan sehingga penulis bisa lebih memperbaiki skripsi ini.

5. Bapak Ismal Alrip, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah mempermudah Penulis dalam pemilihan KRS.

6. Segenap Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, bimbingan serta didikan selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.

8. Pengelola perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin Terimakasih atas tempat dan waktu selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
9. Bunda Hanni dan Uwa Dodi yang sudah menjadi seperti orang tua bagi penulis, terimakasih atas cinta, kasih sayang, doa, bimbingan dan didikan kepada Penulis.
10. Bunda Farida dan Om Chairil yang tak henti memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis sehingga proses penulis dimudahkan.
11. Bunda Eti dan Bapak Ipul (alm) yang turut serta memberikan doa dan dukungan kepada Penulis.
12. Bapak Amri, Tante Ros, Kak Ekki, Kak wawan, Kak Dede, yang juga turut membantu, mendidik dan membimbing Penulis. Terimakasih atas bantuan, dukungan, doa dan semangat yang telah diberikan.
13. Opu Pati yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa agar Penulis secepatnya menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas semuanya.
14. Mamak Ima, Mamak Bau, Bapak Aji, terimakasih selalu mendoakan Penulis dan menjadi orang yang bersemangat untuk kesuksesan Penulis.

15. Keluarga Besar Muhidin Sijaya, Keluarga Besar di Gowa, Heri Choiriah, Keluarga Besar di Jakarta, Dgji Bo'di dan Haris, Keluarga Besar di Selayar, Adik dan Kakak Sepupuku, Aisyah, Afifah, Aiman, Syauqi, Adzkia, Uje, Khalil, Fathiyah, Bunda, Om dan seluruh keluarga yang senantiasa membantu, mendukung dan mendoakan Penulis selama ini
16. Sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Girl'5, Nurul Alifiyah Wahab dan Nur Rahmasari Adam, terkhusus IndahIndriani S, Andi Yaomil Khaeriah Alfih, Terimakasih telah menjadi suka duka, canda tawa dan tangis ku selama perkuliahan, terimakasih atas bantuan, support dan waktu yang kita habiskan Bersama. Kalian akan menjadi salah satu kenangan terbaik selama menempuh perkuliahan.
17. Sahabat ku Nur Annisa Yattin yang selalu menjadi tempat berpulang dari lelahnya kehidupan perkuliahan, tempatku mencurahkan hati dan segala fikiran, sahabat yang membuatku tidak takut menjadi salah. Terimakasih selalu ada dan tidak pernah berubah.
18. Sahabatku Nur Septiani, Nurliana yang tetap menjadi sahabat baik yang tau baik buruknya saya, terkhusus Novi Indriani, terimakasih atas segalanya, terimakasih pertolongan dan

pengertiannya, sahabat yang membuatku bisa dan tidak takut menjadi diri sendiri.

19. Bapak Tuming dan Istri selaku tuan rumah posko saat Penulis KKN. Terimakasih atas tempat, waktu, kasih sayang, Pelajaran, pengalaman dan kenangan indah saat Penulis KKN. Terimakasih telah mempermudah dan menolong proses KKN Penulis.

20. Teman-teman KKN Gel. 108 posko 2 Kakao Bantaeng, teman kesayangan ku, Kurma yang baik, Ije yang jail, sekretasi koro ku, Rahmatia, bendahara comel Nanda, penutanku Arinda, teman berbagiku Sartika, Bahrul teman boncenganku yang baik dan pengertian, kandakukak Ire yang selalu memberi semangat, Abu sumber ketawa ku, bapak DPK ku Aqsya yang super baik dan royal, Alim dan Elyano yang tidak tau apa. Terimakasih telah mengukir kenangan indah yang susah dilupakan.

21. Bapak Subhan selaku kepala Desa dan Bapak Kadir selaku Sekretasi Desa Pattallassang Kab. Bantaeng saat penulis KKN, beserta jajaran dan seluruh Kepala Dusun di Desa Pattallassang Kab. Bantaeng, terimakasih atas waktu dan tempat yang diberikan, serta Pelajaran dan pengalaman yang baru saat Penulis

melakukan peangabdian Masyarakat saat KKN.

22. Kak Haryono sebagai Ketua Karang Taruna Desa Pattallassang Kab.

Bantaeng saat penulis KKN, dan juga Kak Panji serta jajaran dan anggota Karang Taruna Desa Pattallassang Kab. Bantaeng. Terimakasih atas kerja sama, pengalaman dan pelajaran yang berharga saat Penulis KKN.

23. Andi Ihran Hijrah yang telah banyak membantu, menemani dan memberi semangat saat proses Skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan bantuannya selama Penulis berproses

24. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019, terimakasih atas persaudaraan, ilmu, kebersamaan, kenangan dan pengalaman selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

25. Teman-teman BALANCE dan KOKUR 2019 yang telah banyak memberi pengalaman, ilmu dan Pelajaran selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

26. Teman-teman UKM Bengkel Seni Dewi Keadilan, terimakasih atas wadah yang diberikan untuk Penulis, sebagai tempat untuk belajar berorganisasi, menjadi pekerja seni dan tempat untuk menambah dan mengasah kemampuan. Banyak pengalaman berharga selama menjadi anggota UKM.

27. Teman-teman UKM ALSA LC UNHAS yang juga menjadi wadah bagi penulis untuk menambah banyak relasi, pengalaman, Pelajaran yang berharga dan juga tak terlupakan. Terimakasih Penulis Ucapkan.

28. Adikku Ramlah yang selalu senantiasa membantu, mempermudah, mendoakan, dan memberi semangat. Terimakasih telah menolong dan menjadi teman dan juga sahabat yang baik.

29. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga kebaikan dan doa yang diberikan mendapat bantuan dan balasan dari Allah SWT. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat kedepannya bagi semua pihak, terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Makassar, 14 Maret 2024



Ummu Khairani

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN TUBUH DI SITUS YANDEX DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Penculikan	23
1. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penculikan	23
2. Unsur-Unsur Penculikan dalam KUHP	24
C. Tindak Pidana Pembunuhan	27
1. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP	28

D. ANALISIS KUALIFIKASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN TUBUH DI SITUS YANDEX	31
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MOTIF P;ENJUALAN ORGAN TUBUH DI SITUS YANDEX.....	41
A. Anak	41
1. Pengertian Anak.....	41
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	44
3. Jenis-jenis Sanksi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum	50
B. Situs Yandex.....	52
1. Pengertian Situs Yandex	52
2. Kelebihan dan Kekurangan Yandex.....	53
3. Fitur-fitur yang Terdapat pada Yandex	54
C. ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN TUBUH DI SITUS YANDEX	56
1. Posisi Kasus.....	56
2. Dakwaan Penuntut Umum	58
3. Tuntutan Penuntut Umum	59
4. Pertimbangan Hakim.....	60
5. Amar Putusan.....	66
6. Analisis Penulis.....	67
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan harapan bagi bangsa, karena anak adalah kunci dari kesuksesan Bangsa dikemudian hari. Oleh sebab itu anak harus dijaga dan dilindungi hak-haknya sebagai manusia. Adapun defenisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Setelah diperbaharui Undang-Undang tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa, anak adalah seseorang yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan¹. Anak diposisikan sebagai sesuatu yang penting dan sangat berharga, hal itu dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Meskipun anak telah dilindungi dengan undang-undang mengenai perlindungan anak, Tapi realitas keadaan anak di Indonesia tidak seindah harapan masyarakat dan pemerintah. Anak yang seharusnya mengisi hari-

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

harinya dengan berbahagia, bermain dan tertawa sangat rawan menjadi korban penculikan dan pembunuhan.

Penculikan dan pembunuhan anak bukan lagi hal yang baru di lingkup masyarakat. Anak merupakan sasaran yang paling potensial menjadi korban penculikan dan pembunuhan, melihat anak lebih rentan, tidak berdaya untuk melawan dan lugu. Berbeda dengan orang dewasa yang lebih sulit diperdaya dan memiliki kemampuan untuk melawan.

Di Indonesia dengan asas legalitas, dimana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali sudah diatur di dalam Undang-Undang, maka siapa saja yang melanggar larangan tersebut dan larangan itu telah diatur dalam Undang-Undang maka bagi para pelaku akan dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya diperuntukkan kepada orang yang menyebabkan tindak pidana.²

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih yang ditandai dengan perubahan tata nilai sosial dan budaya di kehidupan masyarakat, hukum yang berperan sebagai benteng yang melindungi standar moral dan etika seperti tidak berarti.

Dampak negatif perkembangan teknologi dan arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi membuat semua orang baik muda ataupun

² Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

tua, dewasa ataupun anak bisa mendapatkan informasi dan mengakses berbagai macam situs dengan mudah. Pada negara yang mengalami banyak perkembangan, tidak hanya menimbulkan hal positif tapi juga menimbulkan hal negatif sehingga tidak menutup kemungkinan secara langsung maupun tidak langsung akan banyak mempengaruhi gaya hidup di masyarakat.

Sekarang ini anak pun telah diperkenalkan dengan *gadget*. Dampak positifnya anak bisa mengakses banyak informasi dan menambah wawasan dari situs dan media sosial dengan mudah, dimana saja dan kapan saja. Tapi Sayangnya tidak semua informasi dari media sosial dan situs bernilai positif dan tidak semua anak bisa menyaring mana informasi dan situs yang berdampak negatif atau positif.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat selama tahun 2016-2020 ada sekitar 655 anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum konsisten di atas 100 (seratus) orang per tahunnya selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Angka kemudian menurun menjadi 69 anak pada tahun 2020 dengan rincian 58 anak sebagai pelaku dari kekerasan fisik dan 11 anak pelaku kekerasan psikis.³

³ Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia, <https://katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 19:32 WITA.

Di Kota Makassar, Polresta Makassar mencatat angka anak menjadi pelaku tindak cukup tinggi. Tidak hanya itu, seolah ingin menunjukkan eksistensinya, para anak yang punya rasa keingintahuan yang tinggi, tidak segan melakukan aksi tawuran hingga pembegalan. Dihimpun dari FAJAR, data dari unit PPA Polresta Makassar, kasus anak sebagai pelaku kriminal tercatat 11 orang dari rentetan umur 14-17 tahun sepanjang 2020-2022.⁴

Anak yang terlepas dari pengawasan orang tua menjadi sangat mudah terpengaruh hal-hal baru yang ia lihat dan ketahui, tak jarang mereka mengikuti dan mencontoh hal negatif karena rasa penasaran dan dianggap mengutungkannya tanpa memikirkan akibatnya.

Hal ini seperti kasus yang terjadi di Makassar, dua pelajar bernama Adrian (17 tahun) dan Faisal (14 tahun) menculik dan membunuh M. Fadil Sadewa yang berusia (11 tahun). Mereka membunuh lantaran terpengaruh Yandex, mesin pencari buatan Rusia. Yang mereka temukan di Yandex : Harga jual organ manusia ternyata senilai jutaan dolar.⁵

⁴ Waspadalah! Banyak Anak Jadi Pelaku Kekerasan Seksual di Makassar, Ini Data Lengkapnya, <https://harian.fajar.co.id/2022/03/24/waspadalah-banyak-anak-jadi-pelaku-kekerasan-ini-data-lengkapnya/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 20:16 WITA.

⁵ Remaja Culik & Bunuh Bocah di Makassar Terpengaruh Yandex, Mau Jual Organ Tubuh, Tersedia; <https://kumparan.com/kumparannews/remaja-culik-and-bunuh-bocah-di-makassar-terpengaruh-yandex-mau-jual-organ-tubuh-1zbqAcrnzx2>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 14:41 WITA.

Bermula pada Desember tahun 2022 saat pelaku Adrian terobsesi menjadi kaya dengan cara yang mudah setelah ia melihat video di internet di situ Yandex asal Rusia mengenai transaksi jual beli organ tubuh lalu mengajak Faisal untuk mencari calon korban. Pada awal Januari 2023 rencana jahatnya mulai dilancarkan.

Tersangka Faisal membeli tali rafia kemudian membawa korban saat di mini market Indomaret, Jalan Batua Raya dengan memberikan iming-iming uang sebesar lima puluh ribu rupiah untuk membantunya bersih-bersih.

Kemudian Faisal menjemput Adrian di Jalan Ujungbori lalu berboncengan tiga menuju rumah pelaku di Jalan Batua Raya lorong VII. Korban masuk ke rumah bersama kedua tersangka. Adrian lalu membuka laptop sambil memangku korban. Tidak lama kemudian, Adrian mencekik korban dari belakang dan Faisal membantu menutup hidung korban. Kemudian korban terjatuh lalu Adrian membanting sampai kepala korban terbentur beberapa kali hingga korban pingsan. Setelah korban pingsan, Faisal mengambil uang di kantong korban dan keluar membeli rokok.

Setelah beberapa saat Adrian membawa tubuh korban ke dalam kamar mandi dan menyiram tubuh korban berkali-kali. Diduga saat itu korban telah meninggal dunia.

Setelah memastikan korban meninggal, para tersangka panik. pasalnya para tersangka tidak mendapatkan respon dari calon pembeli saat menawarkan organ tubuh yang hendak dijual. Faisal kemudian mengambil tali rafia lalu mengikat korban, selanjutnya mengambil kantong hitam besar. Tentu saja hal ini sangat perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Sebagai upaya pemecahannya dibuatlah lembaga-lembaga yang bisa menjadi dasar pembenaran terhadap usaha pembalasan untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana⁶. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam penyelesaian kasus adalah kepolisian. Peran dan upaya aparat kepolisian sangat penting dalam menanggulangi setiap tindak pidana terkhusus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, apalagi pelakunya ialah anak yang dimana anak merupakan kelompok rentan yang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sensitif. Tindak pidana sangatlah mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor, terutama faktor lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan.

Melihat salah satu contoh kasus penculikan dan pembunuhan tersebut sangat memprihatinkan, mengingat pelaku adalah anak, yang sejatinya menghabiskan waktu bermain dan belajar tetapi menjadi pelaku dari tindak pidana penculikan dan pembunuhan

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.28.

maka, Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penculikan dan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dengan Motif Penjualan Organ Tubuh di Situs Jual Beli Organ Tubuh di Yandex (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Penculikan dan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan motif penjualan organ tubuh di situs Yandex dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penculikan dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan motif penjualan organ tubuh di situs Yandex?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi terhadap tindak pidana penculikan dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan motif

penjualan organ tubuh di situs Yandex (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penculikan dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan motif penjualan organ tubuh di situs Yandex (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pembaca, memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dan akademisi, serta menjelaskan tentang seperti apa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana terhadap tindak pidana penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan motif penjualan organ tubuh di Kota Makassar.

2. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai acuan oleh para aparat kepolisian dalam perannya menanggulangi tindak pidana penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak;

- 2) Serta masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam menindak setiap anak yang melakukan tindak pidana penculikan dan pembunuhan.

E. Keaslian Penelitian

Hasil Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan walaupun ada kemiripan judul dari penelitian sebelumnya. Karena setiap penelitian harus lah memuat suatu yang baru dan tentunya belum ada penelitian yang sama sebelumnya, untuk menghindari adanya plagiasi. Adapun perbedaan judul penelitian ini dengan judul penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Afif Fadhly di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 dengan judul. “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 1292/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mks), Walaupun yang diangkat dalam penelitian sebelumnya juga adalah tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak, tapi dalam hal ini tidak membahas tentang tindak pidana penculikan dan juga penulis pada penelitian ini menitikberatkan pada judul mengenai pengaruh eksternal situs Yandex .
2. Skripsi yang ditulis oleh Tiyo Sendy Taruna Mukti Sugianto di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga pada tahun 2016 dengan mengangkat judul “ Tindak Pidana Penculikan Anak yang Dilakukan

oleh Anak”. Skripsi ini membahas terkait tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh anak jugayang dilakukan oleh anak juga akan tetapi tidak membahas mengenai tindak pidana pembunuhan sedangkan pada penelitian ini tidak hanya membahas tentang penculikan akan tetapi membahas dua tindak pidana yaitu tindak pidana penculikan yang disertai dengan pembunuhan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Christyan Jody Rombo di Fakultas Hukum, Universitas Bosowa pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi yang Dilakukan oleh Orang Tua Di Kota Makassar” membahas tentang pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dimana korban adalah seorang bayi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, tak hanya membahas mengenai tindak pidana penculikan akan tetapi juga membahas tentang pembunuhan. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya fokus kepada satu kasus yang dimana korban dan pelaku adalah anak.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sebuah kebaharuan yang dapat dilihat dari beberapa perbedaan yaitu, pada penelitian ini menitikberatkan pada judul mengenai pengaruh eksternal situs Yandex, pada penelitian sebelumnya hanya mengangkat kasus tindak

pidana pembunuhan saja atau tindak pidana penculikan saja akan tetapi, penelitian penulis kali ini mengangkat permasalahan tindak pidana penculikan yang disertai pembunuhan sedangkan penulis hanya mengangkat dari satu kasus saja .

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif atau biasa disebut penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau disebut data sekunder.⁷ Jenis penelitian ini dilakukan supaya mendapatkan bahan berupa: teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan apa yang dibahas dalam permasalahan.

Ruang lingkup dari penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto:⁸

- a. Penelitian tentang asas hukum,

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm. 14

- b. Penelitian tentang sistematikan hukum,
- c. Penelitian tentang taraf sinkronisasi hukum vertical dan juga horizontal,
- d. Perbandingan hukum, dan
- e. Sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Secara umum, beberapa pendekatan yang digunakan terhadap penelitian bidang hukum adalah pendekatan Undang-Undang atau *statute approach*, pendekatan terhadap kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau Sejarah biasa juga disebut *historical approach*, pendekatan komparatif atau biasa juga disebut dengan *comparative approach*, dan yang terakhir adalah pendekatan kasus atau biasa juga disebut dengan *case approach*.⁹

Jadi objek yang dianalisis dengan pendekatan ini adalah metode penelitian yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk mengetahui tentang isu hukum yang tengah dihadapi maka diperlukan sumber dan bahan hukum yang relevan dan terpercaya. Maka

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133.

bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, Yaitu bahan yang mempunyai sifat autoritatif atau otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah, catatan resmi dan putusan-putusan hakim.¹⁰
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal, dan komentar dari putusan pengadilan.¹¹
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum sebagai pelengkap atau biada juga disebut dengan bahan nonhukum, biasanya berupa kamus hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), situs internet dan sumber lainnya yang sejenis.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang akan dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan yang didapatkan dari berbagai literatur yang berbeda. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengidentifikasi dan juga menarik kesimpulan dari berbagai bahan hukum

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181

¹¹ *Ibid*, hlm. 196

baik itu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan berbagai bahan hukum yang sejenis dan relevan. Mengutip, mencatat berbagai doktrin hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan juga mengkaji bahan hukum yang sudah didapatkan agar dapat menyelesaikan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dari penelitian ini dengan cara mengkritis, menganalisis, dan mengidentifikasi dengan cara menerapkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan konseptual sehingga didapatkan substansi yang menyeluruh. Oleh karena itu, bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara kualitatif, karena penelitian ini akan ditarik kesimpulan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu usaha untuk mendapatkan gambaran secara singkat mengenai suatu permasalahan yang didasarkan perundang-undangan dan berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan, lalu disusun dengan cara sistematis dan logis.¹²

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 162

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN TUBUH DI SITUS YANDEX DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*". Pembuatan Undang-Undang menggunakan kata "*Strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal "tindak pidana" akan tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Strafbaar feit*".¹³

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu:¹⁴

1. Straf, artinya pidana dan hukum,
2. Baar, artinya dapat atau boleh,
3. Feit, artinya peristiwa, tindak, pelanggaran dan juga perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan dalam bahasa asing delik, disebut *delict* yang Sehingga

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97.

¹⁴ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 19.

dapat disimpulkan bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melanggar, sehingga boleh dan dapat dihukum sesuai perbuatannya.

Adapun *Strafbaar feit* juga diartikan oleh Pompe yaitu, suatu pelanggaran norma (gangguan tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi ketertiban hukum.¹⁵

Tindak pidana adalah pengertian mendasar dari hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan berdasarkan yuridis adalah tingkah laku yang bertentangan moral kemanusiaan dan merugikan masyarakat. Kejahatan secara kriminologis yaitu kejahatan yang dilakukan kepada orang lain lalu didukung oleh faktor tertentu dengan niat jahat. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam aturan pidana.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah menguraikan defenisi dari tindak pidana maka, di sub bab ini akan penulis bahas mengenai apa saja unsur-unsur dari tindak pidana. Di mana unsur-unsur dari tindak pidana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana menurut D. Simons

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Dimana unsur objektif di dalam hukum pidana meliputi:¹⁷

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
3. Kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti di muka umum (*openbaar*) pada pasal 181 KUHP;

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana yaitu:¹⁷

1. Orang yang bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa, yaitu:¹⁸

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur psikis (dengan sengaja);
4. Unsur objektif yang menyertakan keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165) disyaratkan jika tindak pidana itu terjadi;

¹⁷ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 45.

6. Unsur melawan hukum.

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan pendapatnya bahwa tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur yaitu :¹⁹

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Tindakan yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan oleh Undang-Undang hukum dan atas pelanggarannya diancam dengan pidana dan;
- e. Tempat, waktu dan keadaan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana, selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis tindak pidana. Berikut adalah jenis-jenis tindak pidana:²⁰

1. Menurut sistem KUHP.

Jenis tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat di Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

¹⁹ Muhammad Iqbal dan Suhendar, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten, hlm. 29.

²⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 55-59.

Alasan dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah karena jenis pelanggaran lebih ringan jika dibandingkan dengan kejahatan. Hal tersebut dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan sanksi pidana penjara, hanya berupa kurungan dan denda, akan tetapi berbeda dengan kejahatan, lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Secara kuantitatif pembuatan Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran tersebut, sebagai berikut:

- a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan yang merupakan kejahatan yang terjadi di Indonesia. Jika seorang Indonesia melakukan delik di luar negeri yang digolongkan delik pelanggaran di Indonesia, maka tidak perlu dituntut,
- b) Percobaan dan membantu melakukan suatu delik pelanggaran maka tidak dipidana,
- c) Pidanaan terhadap anak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

2. Menurut cara merumuskannya.

Dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

- a) Tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti dari

larangan yang dirumuskan tersebut adalah melakukan perbuatan tertentu.

- b) Berbanding terbalik dari tindak pidana formil, rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Karenanya, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang maka itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya.

Dibedakan menjadi dua bagian yaitu, tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpa*).

- a) Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan,
- b) sedangkan tindak pidana yang tidak disengaja adalah tindak pidana yang rumusannya mengandung *culpa*.

4. Berdasarkan macam perbuatannya.

Dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, biasa juga disebut tindak pidana komisi.

- a) Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya adalah perbuatan yang aktif. Perbuatan aktif maksudnya perbuatan yang untuk mewujudkannya harus adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang melakukan.

b) Tindak pidana pasif ada dua bagian yaitu tindak pidana pasif murni, dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni yaitu tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya hanya berupa perbuatan pasif. Sedangkan, tindak pidana pasif yang tidak murni adalah tindak pidana yang hakikatnya berupa tindak pidana positif, tapi bisa dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung akibat terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat tersebut terjadi.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya:

- a) Tindak pidana terjadi seketika, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa hingga terjadinya dalam waktu singkat atau seketika saja, atau disebut *aflopende delicten*.
- b) Tindak pidana terjadi berlangsung lama, yaitu setelah perbuatan tersebut dilakukan, tindak pidana masih berlangsung terus, atau disebut *voordurende sellicten*.

6. Berdasarkan sumbernya.

- a) Tindak pidana umum, yaitu semua tindak pidana yang dimuat KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III),
- b) Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang ada diluar kodifikasi KUHP.

7. Dilihat dari subjeknya.
 - a) Dibedakan antara tindak pidana *communis* atau tindak pidana yang dapat atau bisa dilakukan oleh semua orang,
 - b) Tindak pidana *propria* atau tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang yang berkualitas tertentu.
8. Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.
 - a) Tindak pidana biasa, tindak pidana yang dilakukan penuntutan kepada pembuatnya,
 - b) Tindak pidana aduan, tindak pidana yang syarat dilakukannya penuntutan pidana apabila ada pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan.
 - a) Tindak pidana bentuk pokok,
 - b) Tindak pidana yang diperberat,
 - c) Tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, ini karena sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
11. Dari sudut berapakali perbuatan untuk bisa menjadi larangan.
 - a) Tindak pidana tunggal, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sampai dipandang selesai suatu tindak pidana

dan bisa dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan,

- b) Tindak pidana berangkai, merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sampai dipandang sebagai selesai dan pelaku bisa dipidana, disyaratkan dilakukan secara berulang kali.

B. Tindak Pidana Penculikan

1. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penculikan

Di dalam buku kedua KUHP, tindak pidana penculikan termasuk dalam bab yang mengatur tentang tindak pidana terhadap kemerdekaan orang. Di dalamnya dituliskan bahwa penculikan adalah tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang bisa merugikan beberapa orang seperti korban maupun orang tua/wali korban bahkan masyarakat luas yang merasakan ketidakamanan dengan tindakan si pelaku tersebut.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Buku II Bab XVIII pada Pasal 328-337 yaitu tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang. Berdasarkan Pasal 328 KUHPidana disebutkan :

“Barangsiapa yang melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan mempunyai maksud melawan hak akan membawa orang tersebut dibawah kekuasaan sendiri atau

orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar dihukum karena menculik orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.”

Menurut Voeljatno, tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang artinya perbuatan tercela dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum “mengenai defenisi” tindak pidana adalah bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.²¹

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas bahwa penculikan anak/menculik anak adalah membawa atau melarikan anak dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan mempunyai maksud melawan hak akan membawa anak tersebut dibawah kekuasaannya atau orang lain atau akan menelantarkan anak tersebut.

2. Unsur-Unsur Penculikan dalam KUHP

Berdasarkan Pasal 328 KUHP tersebut dapat dijelaskan unsur-unsur penculikan adalah:

1. Unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur objektif ialah unsur tindak pidana yang menunjukkan kepada keadaan lahir dari perbuatan tersebut, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut ini:

²¹ Moeljatno. 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71.

a. Barangsiapa.

Menunjukkan bahwa siapa saja yang jika orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 328 KUHP, maka ia bisa disebut sebagai pelaku dari tindak pidana itu.

b. Melarikan atau membawa pergi seorang anak dari kediamannya.

Mambawa seseorang pergi dari kediamannya bisa saja tidak merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum selama itu tindakan yang dilakukan dengan unsur baik, contohnya seperti menyelamatkan seseorang dari suatu bahaya seperti bencana alam. Akan tetapi jika tindakan tersebut disertai niat untuk merampas kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Maka hal tersebutlah yang dimaksud ke dalam delik yang terdapat di dalam pasal ini.

c. melarikan atau membawa pergi seorang anak dari tempat tinggal sementara.

Pada unsur penculik merampas hak kemerdekaan pada korban yang sedang berada pada tempat kediaman sementara. Hal ini bahkan tidak hanya bisa terjadi

dalam tempat kediaman sementara, bahkan juga bisa terjadi pada saat korban berada di luar tempat tinggalnya.

2. Unsur-unsur Subjektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang menunjukkan adanya niat si pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak kriminal. Unsur subjektifnya adalah :

a. Dengan maksud.

Dalam konteks ini pelaku melaksanakan tindak pidana yang disertai dengan kesengajaan atau pelaku melakukan tindak pidana yang kesengajaan bersumber dari kehendak hatinya untuk melakukan apa yang diperbuatnya tersebut, yaitu penculikan dan juga perampasan kemerdekaan.

b. Melawan hak.

Unsur dari melawan hak adalah kunci dari pelaku penculikan dapat dinyatakan bersalah, karena dengan unsur melawan hak, tindak pidana pelaku dalam delik ini dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan dan juga unsur ini menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah penculikan (*menschenroof*).

Berdasarkan pasal 328 KUHPidana maka unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dihukum adalah:

- 1) Harus mempunyai maksud,
- 2) Orang yang dilarikan akan terlantar.

Pasal 330 KUHP disebutkan bahwa:

- 1) Barangsiapa yang dengan sengaja mencabut (melarikan) orang lain yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun,
- 2) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau jika orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.

Menurut ketentuan pasal 330 KUHPidana, bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang sengaja mencabut (melarikan) orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang memiliki hak.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata bunuh yang mempunyai arti menghilangkan atau mematikan nyawa. Membunuh berarti menghabisi atau menghilangkan nyawa orang lain. Semua perbuatan yang dilakukan secara

sengaja merampas nyawa orang lain bisa dikatakan bahwa hal tersebut ialah suatu pembunuhan.²²

Adapun pembunuhan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa “membunuh artinya membuat agar mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan adalah tentang membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.

Unsur delik pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHPidana yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Berdasarkan beberapa unsur delik diatas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa delik mengenai pembunuhan telah diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut ini:

“Barangsiapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah telah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas (15) tahun”

²² P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm. 193

Dari Pasal tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya adalah:²³

a) Unsur Subyektif.

1) Dengan sengaja.

Dengan sengaja maksudnya adalah perbuatan tersebut harus disengaja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah segala perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan sebelumnya, sedangkan pada Pasal 340 KUHP adalah perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang telah terbentuk dengan direncanakan sebelumnya.

b) Unsur Obyektif.

1) Perbuatan menghilangkan nyawa.

Unsur pembunuhan adalah menghilangkan, unsur ini meliputi adanya kesengajaan yang artinya pelaku harus menghedaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan harus mengetahui bahwa tindakannya tersebut adalah bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam menghilangkan nyawa orang lain harus terdapat 3 (tiga) syarat yang dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

²³ Endang Rahmawati, "*Pembunuhan berencana*", F.Hukum. UMP 2016.

- i. Adanya wujud perbuatan,
- ii. Adanya kematian orang lain,
- iii. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat dari kematian orang lain.

Menurut Wahyu Adnan mendefenisikan bahwa untuk mengetahui unsur-unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi bisa timbul kemudian.²⁴ Sedangkan menurut Hermen Hadiati menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah: ²⁵

1. Terdapat perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, hubungan ini terdapat dalam kenyataan;
2. Terdapat kesengajaan yang bertujuan kepada terlaksananya kematian orang tersebut, hubungan ini ada didalam alam batin;
3. Adanya kesengajaan merampas nyawa orang lain yang dilakukan setelah timbulnya niat untuk membunuh;
4. Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang tersebut merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

D. ANALISIS KUALIFIKASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN TUBUH DI SITUS YANDEX

Menurut Sudaryono, Pengertian tindak pidana yang telah dirumuskan oleh Simons adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesengajaan (*dolus*) maupun karena kealpaan/kelalaiannya (*culpa*). Atas perbuatan yang dilakukan akan di pertanggungjawabkan yakni dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang.²⁶

Membahas seputar tindak pidana Penculikan dan tindak pidana pembunuhan, maka penting terlebih dahulu memetakan definisi dari penculikan dan pembunuhan.

Penculikan dapat di artikan sebagai perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut (korban) di kuasai oleh penculik (pelaku). Penculikan yang dikenal dengan istilah *mensenroof, ontvoering, kidnapping* adalah perbuatan melarikan orang secara paksa dan melawan hukum dengan maksud menempatkan orang tersebut di bawah kuasanya atau kuasa orang lain. Penculikan termasuk delik berlangsung terus (*voortdured delict*).²⁷

²⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 94.

²⁷A. Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm. 30.

Sedangkan pembunuhan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang tersebut meninggal dunia.²⁸ Sedangkan Menurut Asam, Tindak pidana pembunuhan sebagaimana di jelaskan dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²⁹ Bentuk pokok dari kejahatan pembunuhan (*doodslage*) ini ialah menghilangkan jiwa seseorang.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP:

Pasal 340 KUHP:

"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana , dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

Pada saat menentukan kualifikasi terhadap suatu perbuatan pidana khususnya yang menghilangkan nyawa harus sesuai dengan unsur deliknya yaitu apakah memenuhi unsur pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan kematian atau karena kelalaian

²⁸ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

²⁹ Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55

tersebut menyebabkan kematian, jika salah maka konsekuensinya terdapat pada putusan dan hukuman yang akan dijatuhkan dari hakim.

Tindak pidana pembunuhan tergolong ke dalam tindak pidana dolus, sebab dolus dalam konteks tindak pidana pembunuhan merujuk pada unsur kesengajaan atau niat untuk membunuh yang dimiliki oleh pelaku. Pelaku membunuh dengan sengaja dan memiliki kesadaran sepenuhnya akan tindakannya. Sehingga unsur kesengajaan atau dolus hadir karena pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan membunuh dan menyadari konsekuensi serius dari tindakannya.

Dilihat dari kasus dan kronologisnya, ada beberapa pasal yang juga menyinggung dan telah mengatur tentang penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan motif penjualan organ tubuh. Yaitu sebagai berikut :

Pasal 76 F jo. Pasal 83 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.”

Akan tetapi pada pasal ini, unsur yang terpenuhi hanyalah penculikan sehingga tidak tepat penerapannya pada kasus ini.

Pasal 192 jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah)”

Dilihat dari pasal diatas membuktikan bahwa aktifitas jual-beli organ atau jaringan tubuh adalah bentuk pelanggaran hukum dan merupakan tindakan illegal. Tetapi pada kasus yang diteliti oleh penulis kali ini, jelas bahwa transaksi penjualan organ tubuh tidak terjadi sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kasus ini adalah kasus jual-beli organ tubuh, walaupun korban meninggal dunia, karena pelaku tidak tahu cara mengambil organ tubuh korban.

Kualifikasi tindak pidana penculikan dan tindak pidana pembunuhan yang ada pada pasal 340 KHUP terdiri dari Unsur tindak pidana sebagai berikut:

Barangsiapa, barangsiapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah di dasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar. Berdasarkan fakta-fakta kasus yang muncul di persidangan terungkap bahwa terdakwa Muhammad Adrian als Rian Bin Rahman adalah subjek hukum yang

dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab.

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang di kehendaknya, hal ini dapat dilihat dari tindakan pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu oleh terdakwa. Tindak pidana penculikan disini sebagai unsur “sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”. Terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangan nyawa tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu.

Merampas nyawa orang lain, tindakan merampas nyawa ini dilakukan dengan cara kekerasan dimana Pelaku mencekik leher korban Muh. Fadli Sadewa dengan menggunakan lengan kiri, Pelaku membenturkan kepala belakang korban Muh. Fadli Sadewa di lantai berkali-kali dengan keras sampai korban Muh. Fadli Sadewa tidak sadarkan diri yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya.

Dalam kasus ini, unsur merampas nyawa tercermin dalam tindakan pelaku yang tidak hanya menculik tetapi juga secara sengaja mengeksekusi niatnya untuk menghilangkan nyawa korban.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, terjadi ketika seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dianggap terjadi hanya jika korban mati dan kematian tersebut dikehendaki oleh pelaku yang selalu melibatkan

unsur kesengajaan. Ancaman pidana penjara paling lama dua puluh tahun diberikan kepada pelaku pembunuhan.

Akan tetapi walaupun semua unsur pada pasal 340 KUHP terpenuhi, kasus tersebut juga menyinggung Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagai mana ini juga merupakan pasal yang dituntutkan oleh Penuntut Umum pada dakwaan pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap Orang,

Unsur setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta kasus yang muncul di persidangan terungkap bahwa terdakwa Muhammad Adrian als Rian Bin Rahman adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab, penulis menganggap dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2) Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau anaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

Perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa adalah suatu kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, hal ini dapat dilihat dari tindakan pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara mencekik leher korban hingga saat itu korban Muh. Fadli Sadewa

berteriak, kemudian korban terjatuh dan Pelaku membenturkan kepala belakang korban berkali-kali. Penulis menganggap dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

3) Yang mengakibatkan kematian.

Tindakan merampas nyawa ini dilakukan dengan cara kekerasan dimana Pelaku mencekik leher korban Muh. Fadli Sadewa dengan menggunakan lengan kiri, Pelaku membenturkan kepala belakang korban Muh. Fadli Sadewa di lantai berkali-kali dengan keras sampai korban Muh. Fadli Sadewa tidak sadarkan diri yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya. Dengan ini maka unsur "Yang mengakibatkan kematian" juga terpenuhi.

Berbeda dengan Hakim, adapun analisis penulis tentang penculikan terhadap anak, Hakim tidak menjatuhkan pasal berlapis atas concursus atau perbarengan tindak pidana antara penculikan dan pembunuhan tersebut karena tindak pidana penculikan pada kasus ini hanya sebagai pemenuhan unsur "Didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memepersiap atau mempermudah pelaksanaannya" pada pasal 339 KUHP, dapat dilihat dari kronologis kasus yang diakui oleh saksi Faisal dan Anak Pelaku Muh. Adrian yang melakukan penculikan terhadap korban Muh. Fadli Sadewa sebelum melakukan rencana pembunuhan. sedangkan pasal yang dikenakan kepada pelaku

adalah pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana unsur “Didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memepersiap atau mempermudah pelaksanaannya” sudah tidak ada lagi. Sehingga pasal tentang penculikan anak pada Pasal 76 F jo. Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dapat dijatuhkan kepada Pelaku Anak. karena tindak pidana penculikan hanya sebagai suatu bagian dari unsur “Didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memepersiap atau mempermudah pelaksanaannya”.

Tetapi jika dibandingkan Pasal yang lebih khusus mengatur tentang pembunuhan yang disertai dengan unsur yang memberatkan maka Adapun pasal yang mengatur hal tersebut yakni Pasal 339 KUHP tentang Pembunuhan yang Diikuti, Disertai, atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain, yang berbunyi:

“Pembunuhan yang Diikuti, Disertai, atau Didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Adapun unsur-unsur dari Pasal 339 KUHP adalah:

- 1) Pembunuhan
- 2) Diikuti, disertai, atau didahului perbuatan pidana
- 3) Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,

Kata “atau” dalam pasal tersebut artinya, tidak semua unsur harus terpenuhi, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka bisa disebut bahwa unsur pasal tersebut telah terpenuhi.

- 1) Pembunuhan,** Sudah jelas bahwa pembunuhan terjadi pada kasus ini dengan hilangnya nyawa dari korban dan niat pembunuhan dari pelaku anak maka unsur ini telah terpenuhi.
- 2) diikuti, disertai, atau didahului perbuatan pidana,** Pada kasus ini pembunuhan yang terjadi didahului dan disertai dengan tindak pidana penculikan. Maka unsur ini telah terpenuhi.
- 3) Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.** Kata “atau” sebagaimana disebutkan sebelumnya

bahwa tidak harus semua unsur terpenuhi, bisa salah satunya saja. Dan unsur yang terpenuhi ada pada kalimat **Dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya**, penculikan yang dilakukan dengan maksud agar pembunuhan yang telah direncanakan dapat mudah terlaksana. Sehingga unsur ini juga terpenuhi.

Tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain, suatu tindak pidana atau *delik materiil*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaknya oleh undang-undang. Pada kasus yang diteliti oleh penulis, kematian telah terjadi terhadap korban Muh. Adrian, Sehingga benar bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku termasuk kedalam delik materiil dimana hilangnya nyawa seseorang dalam kasus ini telah terwujud. Walaupun menurut penulis, Pasal 339 KUHP yang seharusnya ditajuhkan kepada Pelaku Anak, mengingat pelaku adalah anak, maka tetap hukum acara yang dilaksanakan adalah hukum acara peradilan anak, dengan Pasal yang seharusnya dijatuhkan adalah Pasal 339 KUHP.

Jika dilihat dari kasus ini maka dapat disimpulkan bahwa pembunuhan yang dilakukan Pelaku Muhammad Adrian adalah delik materiil tindak pidana "Pembunuhan yang Diikuti, Disertai, atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain" .